. 🚓	Bidang	Pertamanan Persampahan dan Pemakaman				
UNIVERSITAS GADJAH MADA Direktorat Aset	Sub Bidang	Pemakaman				
	Nomor SOP	05.02.01.				
	Nama SOP	Izin Pemakaman di Komplek Sawitsari				
	EfektifBerlaku	Mulai Tahun 2017				
Direktorat Aset	Disahkan Oleh	Direktur Aset				
TUJUAN SOP		RUANG LINGKUP				
Agar pelaksanaan proses pemakaman sesuai tu	Dosen atau karyawan yang boleh dimakamkan adalah semua dosen atau karyawan yang sedang dan atau pernah menduduki jabatan struktural dan atau sudah mengabdi minimal selama 20 tahun					
DASAR HUKUM		KETERKAITAN				
		Bidang	Sub Bidang	Nama SOP		
Surat Edaran Rektor nomor: 111/P/KP/2006						

	UraianKegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
No		Ahli waris/Fak/ unit kerja		Kasubdit Prasarana	Kasi PPP	Staf/ Teknisi	Kelengkapan	Waktu	Output
	Mulai	J							
1.	Ahli waris mengajukan permohonan bisa melalui telepon,sms, atau media sosial lain ke Direktorat Aset kemudian disusuli surat pemohonan dilampiri foto kopi SK terakhir		•)				1 jam	
2.	Kasi Pertamanan, Persampahan, Pemakaman, melakukan pengecekan data almarhum dan kelayakan kesiapan fisik tanah pemakaman memenuhi persyaratan melaporkan kepada Direktur Aset	□ *	\Diamond	•	→		arsip	1jam	dokumen
3.	Kasi Pertaman, Persampahan dan Pemakaman melalui Kepala Urusan Kebersihan dan Makam bersama staf menyiapan fasilitas untuk prosesi pemakaman						Cangkul, pengebor anah, angga, ember, tenda, tambang	6 jam	Liang kubur
4	Prosesi pemakaman							3 jam	terkubur
	Selesai	Ď							

Keterangan:

- Persyaratan yang bisa dimakamkan di komplek makam Sawitsari adalah :
 - a. Dosen dan istri/suami penghuni Rumah Dinas Bulaksumur atau Sekip.
 - b. Dosen dan istri/suami yang pernah menduduki Jabatan Struktural di Ûniversitas Gadjah Mada.
 - c. Guru Besar dan istri/suami di Lingkungan di Universitas Gadjah Mada.
 - d. Dosen dan istri/suami yang telah mempunyai masa pengabdian minimal 20 tahun.
- 2. Ahli waris atau Fakultas dimana almarhum berkarya menyelesaikan administrasi pemakaman melalui Kasubdit Prasarana Direktorat Aset UGM, dengan rincian:
 - a. Penggalian liangkubur : biaya tenaga penggali liang sesuai dengan standar biaya umum universitas
 - b. Pengadaan grobog menyesuaikan harga material di pasaran

UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bulaksumur Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 562011 Fax. (0274) 565223 E-mail: setr@ugm.ac.id

111/P/KP/2006

24 Februari 2006

Lampiran

1 lembar

Ketentuan tentang Warga UGM yang dapat

dimakamkan di makam keluarga UGM (Sawitsari)

Kepada Yth.: - Dekan Fakultas

- Direktur Sekolah Pascasarjana

- Ketua Lembaga

di lingkungan Universitas Gadjah Mada

Kami beritahukan bahwa selama ini ketentuan tentang Warga Universitas Gadjah Mada yang dapat dimakamkan di makam keluarga Universitas Gadjah (Sawitsari) diatur dengan Surat Edaran UGM/3836/UM/06/03 tanggal 3 Juli 1987, yang diubah dengan Surat Edaran Rektor Nomor 6434/J01.P/KP.03.07/97 tanggal 16 Oktober 1997.

Setelah mempertimbangkan kapasitas makam keadaan sekarang dan untuk jangka waktu yang akan datang, maka perlu mengubah/mengganti ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran tersebut di atas, sehingga menjadi sebagai berikut:

Warga Universitas Gadjah Mada yang dapat dimakamkan di makam keluarga Universitas Gadjah Mada (Sawitsari) adalah yang memenuhi sekurangkurangnya salah satu persyaratan di bawah ini:

- 1. Dosen dan Karyawan Universitas Gadjah Mada yang secara nyata bertempat tinggal di perumahan dinas Universitas Gadjah Mada di Bulaksumur atau Sekip;
- 2. Dosen Universitas Gadjah Mada yang sedang atau pernah memangku jabatan struktural di Universitas Gadjah Mada;
- 3. Dosen Universitas Gadjah Mada yang sudah aktif bekerja di Universitas Gadjah Mada sekurang-kurangnya 20 tahun;
- 4. Isteri atau suami dari Dosen dan Karyawan sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 1, 2, dan 3 di atas, baik yang suaminya atau isterinya masih aktif bekerja maupun yang sudah tidak aktif bekerja (pensiun), atau sudah meninggal dunia.

Apabila persyaratan di atas dipenuhi, maka ahli waris yang bersangkutan atau yang mewakili mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wakil Rektor Senior Bidang Administrasi dengan tembusan kepada Direktur Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset.

Dalam hal waktunya sangat mendesak maka dimungkinkan untuk sementara permohonan dilakukan melalui telepon, kemudian pada hari berikutnya secara tertulis.

Apabila ahli waris akan memasang batu nisan, maka terlebih dahulu mangajukan permohonan secara tertulis kepada Wakil Rektor Senior Bidang Administrasi. Bentuk dan ukuran batu nisan ditentukan seperti contoh terlampir.

Dengan adanya surat edaran ini, maka Surat Edaran Rektor Nomor UGM/3836/UM/06/03 tanggal 3 Juli 1987 dan Nomor 6434/J01.P/KP.03.07/97 tanggal 16 Oktober 1997 dinyatakan tidak berlaku.

Kami mohon isi surat edaran ini dapat diinformasikan secara luas di lingkungan unit kerja Saudara.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Rektor,

Prof. Dr. Sofian Effendi &

Tembusan:

- 1. Sekretaris Eksekutif UGM
- 2. Direktur Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset UGM
- 3. Direktur Sumberdaya Manusia UGM
- 4. Ketua RW Bulaksumur
- 5. Ketua RW Sekip